

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara untuk lebih mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada manajemen Perusahaan Jawatan (PERJAN) untuk memanfaatkan kekayaan dan keuangan Negara pada PERJAN secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut PERJAN adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham;
2. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penatausahaan kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh PERJAN;
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan kewenangannya meliputi bidang usaha PERJAN;
4. Direksi adalah Direksi PERJAN yang bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERJAN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PERJAN.

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan PERJAN adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (2) Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PERJAN dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menyelenggarakan pembinaan keuangan PERJAN.
- (2) Menteri menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan PERJAN.

BAB II

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 4

PERJAN didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

PERJAN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

PERJAN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

(1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang- kurangnya memuat :

- a. penetapan pendirian PERJAN;
- b. penetapan besarnya kekayaan Negara yang ada dalam PERJAN;
- c. Anggaran Dasar PERJAN;
- d. penunjukan Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan teknis PERJAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Usul pendirian PERJAN diajukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan PERJAN;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan pelayanan PERJAN;
- c. jangka waktu berdirinya PERJAN;
- d. susunan dan jumlah anggota Direksi serta jumlah anggota Dewan Pengawas;
- e. penetapan tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan atau Dewan Pengawas dengan Menteri Keuangan dan Menteri.

Pasal 9

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Anggaran Dasar PERJAN.

BAB III

KEKA

YAAN

Pasal 10

- (1) Kekayaan PERJAN merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.
- (2) Modal PERJAN tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Pengalihan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kekayaan PERJAN yang mengakibatkan pengalihan, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 11

- (1) PERJAN dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik yang berwujud uang maupun barang.
- (2) PERJAN dapat menerima pinjaman dari bank atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) PERJAN dapat memperoleh hibah dan atau pinjaman luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PERJAN dapat bekerja sama dengan badan atau instansi atau lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.

Pasal 12

- (1) PERJAN memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dengan harga satuan atau tarif yang berlaku dan merupakan pendapatan fungsional PERJAN.
- (2) Pola tarif yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan PERJAN, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (4) Sisa penerimaan PERJAN pada akhir tahun anggaran ditetapkan penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

DIREKSI

Pasal 13

- (1) Kepengurusan PERJAN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi PERJAN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah

seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada PERJAN yang sama.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi kriteria antara lain keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan PERJAN.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERJAN.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PERJAN untuk kepentingan dan tujuan PERJAN serta mewakili PERJAN, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 15

- (1) Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Pendirian PERJAN;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PERJAN;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PERJAN.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan;

- b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERJAN dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta hak dan kewajiban anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan PERJAN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi PERJAN saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (3) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh anggota Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan untuk disahkan.
- (4) Pengesahan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Menteri dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum disahkan oleh Menteri, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap disetujui sepanjang telah

memenuhi ketentuan tata cara penyusunannya.

- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V

LAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Keuangan dan Menteri.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk diperiksa.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai ;
 - c. Kegiatan utama PERJAN selama tahun anggaran;
 - d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - e. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas ;
 - f. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Tahunan yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Laporan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan serta alasannya.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Pada setiap PERJAN dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan PERJAN.

Pasal 22

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan PERJAN yang dilakukan oleh Direksi mengenai pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, R